



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Fathia Dynar Pratiwi, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. Swadaya II RT 01 RW 16 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. Swadaya II RT 01 RW 16 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Wibiardhy Ramandhany dan telah bercerai sebagaimana akta cerai nomor ; 1677/AC/2020/PA.Cjr.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang lahir di Cianjur, tanggal 28 Januari 2015. Dengan jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama : **M JASTIN PRASAJA RAMANDHANY** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor ;3203-LT-26022016-0019.
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi **M JASTIN PRASAJA HADI PRAWIRA**.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari **M JASTIN PRASAJA RAMANDHANY** menjadi **M JASTIN PRASAJA HADI PRAWIRA**.
- Bahwa semenjak anak pemohon diganti dari **M JASTIN PRASAJA RAMANDHANY** menjadi **M JASTIN PRASAJA HADI PRAWIRA** anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tidak bersedih lagi dan berbahagia serta selalu sehat wal'afiat.

- Bahwa ayah dari anak pemohon sudah tidak menafkahi kurang lebih selama 5 tahun dan bahkan sudah tidak ingin mengakui anak dari darah dagingnya.
- Bahwa SAHnya mengganti nama anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

Berdasarkan alasan diatas pemohon mohon kepada Bapak / Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan ini dengan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis **M JASTIN PRASAJA RAMANDHANY** menjadi **M JASTIN PRASAJA HADI PRAWIRA**.
- Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatatkan segala tujuannya mengenai pergantian nama anak pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahan setelah adanya penetapan ini.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri.;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3203016004980012 atas nama Fathia Dynar Pratiwi, alamat PR Hidayatulloh Gang Swadaya 2 Rt.001 Rw.016 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P – 1.;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-26022016-0019 di Cianjur pada tanggal 28 Januari 2015 telah lahir M Jastin Prasaja Ramandhany anak ke satu laki-laki dari Ayah Wibiardhy Ramadhany dan Ibu Fathia Dynar Pratiwi, selanjutnya di beri tanda P – 2.;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1677/AC/2020/PA.CJR antara Fathia Dynar Pratiwi dan Wibiardhy Ramadhany, selanjutnya di beri tanda P – 3.;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3203010601160008 atas nama Kepala Keluarga Fathia Dynar Pratiwi, alamat PR Hidayatulloh Gang Swadaya 2 Rt.001 Rw.016 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P – 4.;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas dari bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi R. Ratna Inten Komalasari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang ada pada dokumen berupa Akta Kelahiran.;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Pangeran Hidayatullah Gg. Swadaya II RT 01 RW 16 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan laki-laki bernama Wibiardhy Ramadhany dan di karuniai seorang anak laki-laki bernama M Jastin Prasaja Ramandhany yang lahir di Cianjur pada tanggal 28 Januari 2015.
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dari suaminya tahun 2017.;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan suami Pemohon.
- Bahwa saat berpisah dengan suami Pemohon, anak Pemohon berusia 2 tahun.
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak pemohon karena sering sakit dan tidak bersemangat.
- Bahwa keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut dan keluarga secara musyawarah telah mengganti nama anak Pemohon dari M Jastin Prasaja Ramandhany menjadi M Jastin Prasaja Hadi Prawira.;
- Bahwa mantan suami Pemohon tidak mengetahui perubahan nama tersebut karena sudah tidak pernah berkomunikasi.;

2. Saksi Uud Wahyudin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ada hubungan keluarga yaitu Paman dari Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang ada pada dokumen berupa Akta Kelahiran.;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Wibiardhy Ramadhany tahun 2017.;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami telah dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama M Jastin Prasaja Ramandhany yang lahir di Cianjur pada tanggal 28 Januari 2015.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan suami Pemohon.
- Bahwa saat berpisah dengan suami Pemohon, anak Pemohon berusia 2 tahun.
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak pemohon karena sering sakit dan tidak bersemangat.
- Bahwa keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut dan keluarga secara musyawarah telah mengganti nama anak Pemohon dari M Jastin Prasaja Ramandhany menjadi M Jastin Prasaja Hadi Prawira.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam penetapan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3203016004980012 atas nama Fathia Dynar Pratiwi, alamat PR Hidayatulloh Gang Swadaya 2 Rt.001 Rw.016 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan P – 4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203010601160008 atas nama Kepala Keluarga Fathia Dynar Pratiwi, alamat PR Hidayatulloh Gang Swadaya 2 Rt.001 Rw.016 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi R Ratna Inten Komalasari dan Saksi Uud Wahyudin yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi R Ratna Inten Komalasari dan Saksi Uud Wahyudin yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26022016-0019 telah lahir di Cianjur anak laki-laki atas nama M Jastin Prasaja Hadi Prawira dari suami-istri Ayah Wibiardhy Ramadhany dan Ibu Fathia Dynar Pratiwi.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama, tanggal dan tahun lahir terhadap nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti /merubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M Justin Prasaja Ramandhany yang lahir di Cianjur pada tanggal 28 Januari 2015 menjadi M Justin Prasaja Hadi Prawira yang lahir di Cianjur pada tanggal 28 Januari 2015.;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-26022016-0019.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari selasa tanggal 23 November 2021, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr tanggal 10 November 2021, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Cjr